



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan ██████, tempat tinggal di ██████████  
██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████  
██████████, sebagai Pemohon I;

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan ██████, tempat tinggal di ██████████  
██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████  
██████████ sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah memverifikasi berkas yang diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kmn tanggal 9 Maret 2021, mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED]
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. [REDACTED], umur 5 (lima) Tahun;
  2. [REDACTED], umur 8 (delapan) Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mengfasakh pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan

Hal. 2 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----P

emohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, serta telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon telah menyerahkan pula asli surat persetujuan prinsipal untuk bercerai secara elektronik dan Surat Kuasa Untuk

Hal. 3 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Elektronik (e-SKUM), masing-masing tertanggal 9 Maret 2021 dan telah ditandatangani oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon telah menyatakan yang pada pokoknya memahami tata cara persidangan secara elektronik, serta menegaskan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan penetapan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa guna memperjelas surat permohonan, Para Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya:

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, Pemohon I adalah betul-betul seorang laki-laki, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, Pemohon II adalah betul-betul seorang perempuan, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II beragama Islam dan dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, saksi nikah beragama Islam, dewasa, dalam keadaan sehat rohani, serta tidak mengalami gangguan pendengaran (tuna runggu);

-----B  
ahwa yang mengucapkan ijab nikah adalah imam kampung Nagura, yang bernama ██████████, mewakili ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I sendiri;

Hal. 4 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama [REDACTED];

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, agama [REDACTED] adalah Islam;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa Para keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta masyarakat sekitar hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

-----B  
ahwa yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED]  
[REDACTED]

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, agama yang dianut oleh [REDACTED] adalah Islam;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] sudah dewasa;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] sedang tidak mengalami gangguan pendengaran atau mengalami penyakit tuna rungu;



-----B  
ahwa lafadz ijab diucapkan [REDACTED] yang bernama

[REDACTED];

-----B  
ahwa lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon I sendiri;

-----B  
ahwa saksi, keluarga, dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Para Pemohon menyatakan akad telah sah;

-----B  
ahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara kontan;

-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, sampai sekarang;

-----B  
ahwa Para Pemohon masih tinggal bersama, dan telah memiliki anak;

-----B  
ahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;

-----B  
ahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas perkawinan;

2. [REDACTED]  
[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;



-----B

ahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;

-----B

ahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED];

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di [REDACTED]

[REDACTED]

-----B

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;

-----B

ahwa Pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

-----B

ahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

-----B

ahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama [REDACTED];

-----B

ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, agama [REDACTED] adalah Islam;

-----B

ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;



-----B  
ahwa Para keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta masyarakat sekitar hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

-----B  
ahwa yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED]

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, agama yang dianut oleh [REDACTED] adalah Islam;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED]

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan sehat rohani;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, [REDACTED] sedang tidak mengalami gangguan pendengaran atau mengalami penyakit tuna rungu;

-----B  
ahwa lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED]

-----B  
ahwa lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon I sendiri;

-----B  
ahwa saksi, keluarga, dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Para Pemohon menyatakan akad telah sah;

-----B  
ahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara kontan;



-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon,  
sampai sekarang;

-----B  
ahwa Para Pemohon masih tinggal bersama, dan telah memiliki anak;

-----B  
ahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

-----B  
ahwa pada saat akad nikah, tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;

-----B  
ahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas  
perkawinan;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, Para  
Pemohon menerimanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan melalui sistem  
informasi pengadilan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar  
perkawinan Para Pemohon dapat diisbatkan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala  
hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada  
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana  
untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai  
berikut:

-----B  
ahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu  
kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Hal. 10 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

-----B  
ahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----B  
ahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

## **Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----B  
ahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Hal. 11 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

**Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pengumuman perkara *a quo* sebagai berikut:

-----B  
ahwa guna mencegah terjadinya upaya penyelundupan hukum, sebelum memeriksa perkara isbat nikah, Pengadilan Agama terlebih dahulu mengumumkan perkara tersebut pada media massa atau sekurang-kurangnya menggunakan media papan pengumuman pada Pengadilan Agama selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----B  
ahwa perkara *a quo* telah diumumkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana;

-----B  
ahwa tidak ternyata terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* dengan acara voluntair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Para Pemohon minta agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan dengan ketentuan hukum Islam diisbatkan, sehingga terhadap Para Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya ketentuan untuk dapat diisbatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II i.c. tidak adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, serta tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perkawinan tersebut rusak;

## Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi bukan termasuk orang yang terlarang untuk memberikan keterangan [vide: Pasal 172 R.Bg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materinya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yang mana terhadap keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah;

-----B  
ahwa terhadap peristiwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

Hal. 13 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



pejabat yang berwenang, maka acara pembuktiannya tidak diatur secara khusus;

-----B

ahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat dikonfirmasi sebagai bentuk pengakuan, namun karena perkara *a quo* bersifat *ex parte*, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan Para Pemohon adalah bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pengakuan/keterangan Para Pemohon tersebut sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudhah ath-Thalib*, karya al-Qadhi As-Sunaiki, juz 3, halaman 126, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

(إِذَا تَصَادَقَا) أَيُّ الرَّوَجَانِ (عَلَى)  
صُدُورِ (النِّكَاحِ) بَيْنَهُمَا (جَارَ) ...  
(فِي شُرْطٍ) فِي إِفْرَارِهَا بِهِ (أَنْ تَقُولَ)  
رَوْجِي بِهِ وَلِي بَعْدَلَيْنِ وَرِضَايَ  
(بِكُفٍّ)

“Apabila para pihak telah saling membenarkan pernikahan antara mereka, maka hal tersebut boleh (dipertimbangkan)..., Disyaratkan atas pengakuan wanita terhadap suatu pernikahan untuk mengatakan (yang pada pokoknya) “walinikahu telah menikahkan aku dengan seorang yang sekufu’, dengan disaksikan oleh dua orang yang adil dan dilakukan dengan kerelaanku”

**Pertimbangan Dalil Permohonan**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perkawinan antara Para Pemohon dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun nikah beserta persyaratan yang melekat pada rukun tersebut;

Hal. 14 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa terhadap rukun nikah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

## Calon Suami dan Calon Istri

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah adalah jejaka dan perawan;

-----B

ahwa berdasarkan hal tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan telah ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan harus tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (permanen) maupun *muwaqqat* (sementara);

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan jenis kelamin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B

ahwa perkawinan tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga harus terang bahwa Pemohon I adalah laki-laki senyatanya dan Pemohon II adalah perempuan senyatanya, sebagaimana

Hal. 15 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



doktrin fikih Islam, salah satunya dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى  
المشکل: وهو الذي لا يستبين أمره،  
أهو رجل أم أنثى**

“Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesama laki-laki atau dengan orang yang tidak dapat dipastikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.”

ahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan disesuaikan dengan P1 dan P2, serta dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, telah ternyata bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki senyatanya, sedangkan Pemohon II adalah seorang perempuan senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan permanen berupa kesamaan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

ahwa perkawinan dilarang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan [vide: Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam];

ahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Hal. 16 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



-----B  
ahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة  
على جواز إثبات النسب بشهادة  
السمع**

"Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu'*."

-----B  
ahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan ketiadaan hubungan nasab dengan kesaksian *tasamu'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat pemanen yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat sementara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain [vide: Pasal 40 huruf c jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak pernah beralih agama sampai sekarang;

-----B  
ahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat sementara yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Para Pemohon, maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon, baik yang bersifat permanen maupun sementara;

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, bagi calon suami dan calon istri juga harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang cakap hukum sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap ketentuan ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa tolok ukur cakap hukum (*al-ahliyyah*) dalam ketentuan fikih adalah aqil dan baligh;

-----B  
ahwa aqil adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempurnaan akal, sehingga dapat dengan sadar melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan baligh adalah kondisi dimana seseorang dipandang mampu secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;

-----B  
ahwa mengenai aqil-nya Para Pemohon, sudah terang bagi Majelis Hakim berdasarkan pengamatan dalam persidangan;

Hal. 18 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa mengenai baligh-nya Para Pemohon, berdasarkan pemeriksaan identitas, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa saat akad nikah, Para Pemohon adalah sudah mencapai usia baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang yang cakap untuk melakukan akad nikah;

## Wali Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Wali Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang selain harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri (Pemohon II) yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat), wali harus pula memenuhi syarat laki-laki, Islam, aqil, dan baligh [vide: Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam];

-----B  
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;

-----B  
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah adalah seorang muslim, 'aqil, dan baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai wali nikah Pemohon II;

## Saksi Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat

Hal. 19 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tunga rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];

-----B  
ahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

-----B  
ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED], lagi pula menurut keterangan saksi akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II, serta masyarakat sekitar;

-----B  
ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi nikah adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal (tidak gila), dan dapat mendengar secara jelas lafadz ijab-kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi i.c. [REDACTED], dan saksi dimaksud telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;

## Ijab-Kabul

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri (Pemohon II) untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami (Pemohon I), sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri [vide: Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam];

Hal. 20 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa wali nikah dapat mewakilkan pengucapan ijab kepada orang lain [vide:  
Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam];

-----B  
ahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian  
yang pada pokoknya lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED], yang  
merupakan [REDACTED];

-----B  
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang  
pada pokoknya lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon I sesaat setelah [REDACTED]  
[REDACTED] mengucapkan ijab;

-----B  
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang  
pada pokoknya ijab- kabul antara [REDACTED] dengan Pemohon I telah  
dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut oleh para  
saksi nikah;

-----B  
ahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut,  
maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-  
Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang  
berbunyi:

## الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan  
bagi Majelis Hakim untuk menyatakan lafadz ijab yang diucapkan wali nikah  
Pemohon II, yang dalam hal ini mewakilkan kepada Mauludin Muda dan lafadz  
 kabul Pemohon I telah memenuhi syarat;

Mahar

Hal. 21 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B

ahwa Calon Suami wajib membayar mahar kepada Calon Istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), mahar mana telah dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

## Sebab Rusaknya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B

ahwa pada dasarnya permohonan isbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan suatu akad pernikahan;

-----B

ahwa dalam hal tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan, maka untuk menghindari kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim berpandangan selain harus terang tentang terpenuhinya rukun nikah dan segala syaratnya, harus terang pula bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah Para Pemohon rusak;

-----B

ahwa kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

Hal. 22 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas berkenaan dengan dilarangnya perkawinan antara 2 (dua) orang yang berlainan agama;

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sejak sebelum akad nikah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II rusak;

## Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

1. Bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terhalang;
2. Bahwa telah ternyata Pemohon I mengucapkan lafadz kabul atas ijab yang diucapkan oleh [REDACTED], wali nikah Pemohon II, yang mewakilkan kepada [REDACTED], akad mana diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], serta Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II;
3. Bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadi rusak;

## Konklusi

Hal. 23 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, semua rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak terbukti ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rusak, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan Para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem Ke-1 dan Ke-2

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitem angka 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di Kampung Nagura, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;

### Petitem Ke-3

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3, Majelis Hakim memandang demi tertibnya administrasi [vide: Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam], maka petitem dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Petitem Ke-4

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 24 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan, dengan membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan penetapan ini ducapkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh PNBP yang timbul dalam perkara *a quo* juga diperhitungkan sebagai biaya perkara [vide: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama];

## Petitum Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Para Pemohon tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Para Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 25 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                              |                                      |              |
|----|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|    | 1.                           | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |              |
| a. | Pendaftaran                  |                                      | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon I  |                                      | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Pemohon II |                                      | Rp 10.000,00 |

Hal. 26 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi		Rp	10.000,00
	2.	Biaya Proses	Rp
		50.000,00	
	3.	Penggandaan Berkas	
		Rp	30.000,00
	4.	Panggilan	
a. Pemohon I, sebanyak 1 (satu) kali panggilan		Rp	0,00
b. Pemohon II, sebanyak 1 (satu) kali panggilan		Rp	0,00
	5.	Meterai	Rp
		10.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

*Terbilang: Seratus lima puluh ribu rupiah*

Hal. 27 dari 23 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)